



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 175.b/II.02/HK/2012

### TENTANG

### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011-2031

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011-2031.**
- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 Februari 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
5. Para Menteri Anggota BKPRN di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LAMPUNG LAMPUNG SELATAN 2011-2031

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Mengingat		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 );</li> <li>- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan peraturan perundangan</li> <li>2. Urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang undangan</li> </ol>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</li> <li>- 18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);</li> </ul>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);</li> </ul>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara</li> </ul>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);</li> </ul>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);</p>	
2.	Pengertian	<p>Pasal 1 :</p> <p>37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 150 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.</p> <p>67. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.</p>	<p>Pasal 1 :</p> <p>37. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 150 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu induk listrik.</p> <p>67. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.</p>	Pasal 1 huruf 37 dan huruf 67 disempurnakan
3.	Ruang Lingkup Wilayah	<p>Pasal 3 :</p> <p>(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.</p> <p>(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Natar;</li> <li>b. Kecamatan Jati Agung;</li> <li>c. Kecamatan Tanjung Bintang;</li> <li>d. Kecamatan Tanjung Sari;</li> <li>e. Kecamatan Katibung;</li> <li>f. Kecamatan Merbau Mataram;</li> </ol>	<p>Pasal 3 :</p> <p>(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.</p> <p>(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Natar;</li> <li>b. Kecamatan Jati Agung;</li> <li>c. Kecamatan Tanjung Bintang;</li> <li>d. Kecamatan Tanjung Sari;</li> <li>e. Kecamatan Katibung;</li> </ol>	Ditambahkan Nama pulau – pulau sesuai dengan Buku Direktori Pulau – Pulau di Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Pulau – Pulau Kecil

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>g. Kecamatan Way Sulan;  h. Kecamatan Sidomulyo;  i. Kecamatan Candipuro;  j. Kecamatan Way Panji;  k. Kecamatan Kalianda;  l. Kecamatan Rajabasa;  m. Kecamatan Palas;  n. Kecamatan Sragi;  o. Kecamatan Penengahan;  p. Kecamatan Ketapang; dan  q. Kecamatan Bakauheni.</p> <p>(3) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:  a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;  b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;  c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan  d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, Kabupaten dan Kabupaten Pesawaran.</p> <p>(4) Luas wilayah administrasi kabupaten kurang lebih 210.974 (dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektar.</p>	<p>f. Kecamatan Merbau Mataram;  g. Kecamatan Way Sulan;  h. Kecamatan Sidomulyo;  i. Kecamatan Candipuro;  j. Kecamatan Way Panji;  k. Kecamatan Kalianda;  l. Kecamatan Rajabasa;  m. Kecamatan Palas;  n. Kecamatan Sragi;  o. Kecamatan Penengahan;  p. Kecamatan Ketapang; dan  q. Kecamatan Bakauheni.</p> <p>(3) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:  a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;  b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;  c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan  d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, Kabupaten dan Kabupaten Pesawaran.</p> <p>(4) Luas wilayah administrasi kabupaten kurang lebih 210.974 (dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) hektar yang meliputi atas 37 (tiga puluh tujuh) pulau yaitu :  a. Pulau Anak Krakatau;  b. Pulau Gubugseng;  c. Pulau Batu Kauseng;  d. Pulau Batu Merah;  e. Pulau Batumandi;  f. Pulau Krakatau;  g. Pulau Krakatau Barat;  h. Pulau Panjang;  i. Pulau Sebesi;</p>	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2010</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			j. Pulau Sebuku; k. Pulau Sebuku Kecil; l. Pulau Sertung; m. Pulau Setigabuntut; n. Pulau Setigaheni; o. Pulau Setigalok; p. Pulau Umang; q. Pulau Sulah; r. Pulau Condong Barat; s. Pulau Condong Timur; t. Pulau Kramat; u. Pulau Kupiah; v. Pulau Mundu; w. Pulau Rimau Balak; x. Pulau Rimau Lunik; y. Pulau Seram; z. Pulau Seram Ningi; aa. Pulau Suling; bb. Pulau Sumur; cc. Pulau Tumpul; dd. Pulau Tumpul Lunik; ee. Pulau Batu Mandi Bakauheni; ff. Pulau Sekepel; gg. Pulau Dua Balak; hh. Pulau Dua Lunik; ii. Pulau Kandang Balak; jj. Pulau Kandang Lunik; kk. Pulau Kelapa; ll. Pulau Mangkudu; mm. Pulau Panjukit; nn. Pulau Panjurit;	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			oo. Pulau Sekepel; dan pp. Pulau Sincu.	
		<p>Pasal 13 :</p> <p>(1) Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:</p> <p>a. jaringan prasarana jalan umum;</p> <p>b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan</p> <p>c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan dan status jalan.</p> <p>(3) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :</p> <p>a. sistem jaringan jalan primer; dan</p> <p>b. sistem jaringan jalan sekunder;</p> <p>(4) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.</p> <p>(5) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi :</p> <p>a. jalan nasional</p> <p>b. jalan provinsi</p> <p>c. jalan kabupaten</p> <p>d. jalan desa</p> <p>(6) Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten</p> <p>(7) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.</p>	<p>Pasal 13 :</p> <p>(1) Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:</p> <p>a. jaringan prasarana jalan umum;</p> <p>b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan</p> <p>c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan dan status jalan.</p> <p>(3) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :</p> <p>a. sistem jaringan jalan primer; dan</p> <p>b. sistem jaringan jalan sekunder;</p> <p>(4) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.</p> <p>(5) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi :</p> <p>a. jalan nasional</p> <p>b. jalan provinsi</p> <p>c. jalan kabupaten</p> <p>d. jalan desa</p> <p>(6) Rencana pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, dan jalan kabupaten</p> <p>(7) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.</p>	<p>Pasal 13 ayat (11) huruf <b>b</b> disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor G/433.a/III.09/H K/2011 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas pada Jalan Provinsi</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(8) Rencana pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda</li> <li>b. rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar;</li> </ol> <p>(9) Pengembangan prasarana jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), untuk mendukung rencana pengembangan jalan arteri sebagaimana rencana ayat (8) huruf a, mendukung sektor pariwisata, dan menunjang Pembangunan Kota Baru adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kalianda – Bakauheni (coastal road), meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana peningkatan dan pengembangan jalan provinsi ruas Kalianda – Kunjir - Gayam;</li> <li>2) rencana peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten ruas Way Baka - Totoharjo;</li> </ol> </li> <li>b. Pengembangan dan peningkatan ruas-ruas jalan kabupaten untuk akses dari dan menuju wilayah pengembangan Kota Baru.</li> </ol> <p>(10) Jalan arteri primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat Satuan Wilayah Pengembangan yang ada di Provinsi, antara lain meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruas jalan Tegineneng – Simpang Tanjung Karang;</li> <li>b. ruas Sukamaju - Simpang Kalianda; dan</li> <li>c. ruas simpang Kalianda – Bakauheni.</li> </ol> <p>(11) Jalan Kolektor Primer yang sudah dikembangkan sebagaimana</p>	<p>(8) Rencana pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda</li> <li>b. rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar;</li> </ol> <p>(9) Pengembangan prasarana jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), untuk mendukung rencana pengembangan jalan arteri sebagaimana rencana ayat (8) huruf a, mendukung sektor pariwisata, dan menunjang Pembangunan Kota Baru adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kalianda – Bakauheni (coastal road), meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana peningkatan dan pengembangan jalan provinsi ruas Kalianda – Kunjir - Gayam;</li> <li>2) rencana peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten ruas Way Baka - Totoharjo;</li> </ol> </li> <li>b. Pengembangan dan peningkatan ruas-ruas jalan kabupaten untuk akses dari dan menuju wilayah pengembangan Kota Baru.</li> </ol> <p>(10) Jalan arteri primer yang sudah dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat Satuan Wilayah Pengembangan yang ada di Provinsi, antara lain meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruas jalan Tegineneng – Simpang Tanjung Karang;</li> <li>b. ruas Sukamaju - Simpang Kalianda; dan</li> <li>c. ruas simpang Kalianda – Bakauheni.</li> </ol> <p>(11) Jalan Kolektor Primer yang sudah dikembangkan</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) meliputi ruas jalan yang menghubungkan antara kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer, adalah :</p> <p>a. Kolektor Primer 1 (K1), adalah ruas jalan nasional ruas Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauheni</p> <p>b. Kolektor Primer 2 (K2), yang meliputi ruas jalan provinsi yaitu ruas jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kalianda-Blambangan-Gayam;</li> <li>2) Gayam-Ketapang;</li> <li>3) Simpang Kalianda-Kalianda;</li> <li>4) Jalan Indra Bangsawan (Kalianda);</li> <li>5) Jalan Kusuma Bangsa (Kalianda);</li> <li>6) Kalianda-Kunjir-Gayam;</li> <li>7) Simpang Babatan-Umbulbayur-Asahan-Kota dalam;</li> <li>8) Jalan Pratu M. Amin(Kalianda); dan</li> </ol> <p>c. Kolektor Primer 3 (K3), yang meliputi ruas jalan provinsi yaitu ruas jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Blambangan-Palas;</li> <li>2) Jalan Veteran (Kalianda); dan</li> <li>3) Kalianda-Blambangan-Gayam</li> </ol> <p>(12) Rencana ruas jalan dalam fungsinya sebagai jalan kolektor primer selain yang dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (11), lokal primer dan lingkungan primer dalam Sistem Jaringan Jalan Primer akan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p>(13) Rencana ruas jalan menurut fungsinya dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder akan diusulkan kepada Gubernur untuk</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) meliputi ruas jalan yang menghubungkan antara kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer, adalah :</p> <p>a. Kolektor Primer 1 (K1), adalah ruas jalan nasional ruas Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauheni</p> <p>b. Kolektor Primer 2 (K2), yang meliputi ruas jalan provinsi yaitu ruas jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kalianda-Kunjir-Gayam;</li> <li>2) Gayam-Ketapang;</li> <li>3) Way Galih - Bergen;</li> <li>4) Asahan - Kota Dalam; dan</li> <li>5) Jatimulyo - Kibang (Bts Lam Tim).</li> </ol> <p>(12) Rencana ruas jalan dalam fungsinya sebagai jalan kolektor primer selain yang dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (11), lokal primer dan lingkungan primer dalam Sistem Jaringan Jalan Primer akan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p>(13) Rencana ruas jalan menurut fungsinya dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder akan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p>(14) Rencana status ruas jalan kabupaten dan desa setelah pemekaran kabupaten, akan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p>(14) Rencana status ruas jalan kabupaten dan desa setelah pemekaran kabupaten, akan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p>		
4.	Sistem Jaringan Perkeretaapian	<p>Pasal 16 :</p> <p>(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:</p> <p>a. jaringan jalur kereta api umum;</p> <p>b. jaringan jalur kereta api khusus; dan</p> <p>c. sistem prasarana kereta api.</p> <p>(2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bakauheni – Bandar Lampung – Rejosari.</p> <p>(3) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan Batu Bara yang dikembangkan oleh PT. Bukit Asam menuju dermaga khusus di Merbau Mataram.</p> <p>(4) Sistem prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengembangan stasiun kereta api yang terletak di Kecamatan Natar;</p> <p>b. pengembangan stasiun transit di Kecamatan Sidomulyo; dan</p> <p>c. pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni.</p>	<p>Pasal 16 :</p> <p>(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:</p> <p>a. jaringan jalur kereta api umum;</p> <p>b. jaringan jalur kereta api khusus; dan</p> <p>c. sistem prasarana kereta api.</p> <p>(2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bakauheni – Bandar Lampung – Rejosari.</p> <p>(3) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan Batu Bara menuju dermaga khusus di Katibung (Sebalang).</p> <p>(4) Sistem prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengembangan stasiun kereta api yang terletak di Kecamatan Natar;</p> <p>b. pengembangan stasiun transit di Kecamatan Sidomulyo; dan</p> <p>c. pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni.</p>	Pasal 16 ayat (3) disempurnakan
5.	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	<p>Pasal 20 :</p> <p>(1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:</p>	<p>Pasal 20 :</p> <p>(1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:</p>	1. Pasal 20 ayat (1) ditambahkan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>a. jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;  b. pembangkit tenaga listrik; dan  c. jaringan transmisi tenaga listrik.</p> <p>(2) Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.</p> <p>(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 3 dan 4 yang ditetapkan di Kecamatan Katibung;  b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Merbau Mataram;  c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Rajabasa;  d. pengembangan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di PLTD Kalianda, PLTD Pulau Sebesi dan PLTD Tarahan;  e. pengembangan Panel Surya sebagai upaya pengadaan energi listrik secara swadaya dari sekelompok penduduk yang jarak antar rumahnya berdekatan terutama pada pemukiman yang terdapat di pulau – pulau di Kabupaten Lampung Selatan.</p> <p>(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengembangan transmisi tenaga listrik pada Ibukota Kabupaten dan perkotaan kecamatan yang belum terjangkau listrik dengan pola mengikuti jaringan jalan dan dengan sistem jaringan hantaran udara;</p>	<p>a. jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;  b. pembangkit tenaga listrik;  c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan  d. jaringan distribusi tenaga listrik.</p> <p>(2) Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.</p> <p>(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 3 dan 4 yang ditetapkan di Kecamatan Katibung;  b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang di Kecamatan Katibung;  c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Rajabasa;  d. pengembangan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di PLTD Kalianda, PLTD Pulau Sebesi dan PLTD Tarahan;  e. pengembangan Panel Surya sebagai upaya pengadaan energi listrik secara swadaya dari sekelompok penduduk yang jarak antar rumahnya berdekatan terutama pada pemukiman yang terdapat di pulau – pulau di Kabupaten Lampung Selatan; dan  f. pengembangan energy baru dan terbarukan untuk daerah – daerah yang belum terhubung jaringan listrik.</p> <p>(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p>	<p>1 huruf yaitu huruf d,  2. ayat (3) dan ayat (4) disempurnakan  3. Ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (5)</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>b. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;</p> <p>c. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV yang menghubungkan GI Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Sutami di Kota Bandar Lampung;</p> <p>d. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kV yang menghubungkan GI Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Sutami di Kota Bandar Lampung, GI Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Sribawono di Kabupaten Lampung Timur, GI Teluk Betung di Kota Bandar Lampung dengan GI Natar di Kabupaten Lampung Selatan, dan GI Natar di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Tegineneng di Kabupaten Lampung Tengah;</p> <p>e. Pengembangan jaringan baru yang menghubungkan GI Bakauheni dengan GI Ketapang, GI Ketapang dengan GI Kalianda, dan Jaringan GI Tataan dengan GI Natar;</p> <p>f. peningkatan GI eksisting meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) GI Tarahan dengan kapasitas 2 x 30 MVA;</li> <li>2) GI Natar dengan kapasitas 1 x 30 MVA; dan</li> <li>3) GI Kalianda dengan kapasitas 1 x 30 MVA;</li> </ol> <p>g. pengembangan GI baru meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) GI Bakauheni dengan kapasitas 1 X 30 MVA; dan</li> <li>2) GI Ketapang dengan kapasitas 1 X 30 MVA.</li> </ol>	<p>a. pengembangan transmisi tenaga listrik yang terhubung dengan interkoneksi jaringan nasional;</p> <p>b. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;</p> <p>c. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV yang menghubungkan Gardu Induk Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sutami di Kota Bandar Lampung;</p> <p>d. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sutami di Kota Bandar Lampung, Gardu Induk Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sribawono di Kabupaten Lampung Timur, Gardu Induk Teluk Betung di Kota Bandar Lampung dengan Gardu Induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan, dan Gardu Induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Tegineneng di Kabupaten Lampung Tengah;</p> <p>e. Pengembangan jaringan baru yang menghubungkan Gardu Induk Bakauheni dengan Gardu Induk Ketapang, Gardu Induk Ketapang dengan Gardu Induk Kalianda, dan Jaringan Gardu Induk Tataan dengan Gardu Induk Natar;</p> <p>f. peningkatan Gardu Induk eksisting meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gardu Induk Tarahan dengan kapasitas 2 x 30 MVA;</li> <li>2) Gardu Induk Natar dengan kapasitas 1 x 30 MVA;</li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>dan</p> <p>3) Gardu Induk Kalianda dengan kapasitas 1 x 30 MVA;</p> <p>g. pengembangan Gardu Induk baru meliputi:</p> <p>1) Gardu Induk Bakauheni dengan kapasitas 1 X 30 MVA; dan</p> <p>2) Gardu Induk Ketapang dengan kapasitas 1 X 30 MVA.</p> <p>(5) Pengembangan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke jaringan lainnya;</p>	
6.	Kawasan Hutan Lindung	<p>Pasal 26 :</p> <p>(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas kurang lebih 13.787 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:</p> <p>a. register 17 (tujuh belas) Batu Serampok dengan luas kurang lebih 7.130 (tujuh ribu seratus tiga puluh) hektar terdapat di Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Merbau Mataram;</p> <p>b. register 6 (enam) Way Buatan dengan luas kurang lebih 950 (sembilan ratus lima puluh) hektar terdapat di Kecamatan Katibung;</p> <p>c. register 3 (tiga) Gunung Rajabasa dengan luas kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) hektar terdapat di Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Bakauheni; dan</p> <p>d. Kawasan lindung Pantai Timur dengan luas kurang lebih 505 (lima ratus lima) hektar terdapat di Kecamatan Kecamatan Sragi dan Ketapang.</p>	<p>Pasal 26 :</p> <p>(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:</p> <p>a. Kawasan Hutan Lindung Way Pisang Register 1 (satu) dengan luas 505,80 (lima ratus lima koma delapan puluh) hektar terdapat di Kecamatan Kecamatan Sragi dan Ketapang;</p> <p>b. Kawasan Hutan Lindung Batu Serampok Register 17 (tujuh belas) dengan luas kurang lebih 7.130 (tujuh ribu seratus tiga puluh) hektar terdapat di Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Merbau Mataram;</p> <p>c. Kawasan Hutan Lindung Way Buatan register 6 (enam) dengan luas kurang lebih 950 (sembilan ratus lima puluh) hektar terdapat di Kecamatan Katibung;</p> <p>d. Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa Register 3 (tiga) dengan luas kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) hektar terdapat di Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan,</p>	Pasal 26 ayat (1) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kecamatan Bakauheni; dan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
7.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	<p>Pasal 28 :</p> <p>(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan cagar alam dan cagar alam laut;</li> <li>b. kawasan suaka alam;</li> <li>c. kawasan taman wisata alam; dan</li> <li>d. kawasan cagar budaya.</li> </ol> <p>(2) Kawasan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau dengan luas kurang lebih 13.735 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Hektar terdapat di Kecamatan Rajabasa.</p> <p>(3) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada Gunung Rajabasa Kecamatan Rajabasa dengan luas kurang lebih 5200 (lima ribu dua ratus) hektar.</p> <p>(4) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Perairan di sekitar Kepulauan Krakatau dan Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa.</p> <p>(5) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menara Siger terdapat di Kecamatan Bakauheni;</li> <li>b. Kampung Wisata Tabek Indah terdapat di Kecamatan Natar;</li> <li>c. Makam Al Habib Ali terdapat di Kecamatan Ketapang;</li> <li>d. Makam Ratu Darah Putih terdapat di Kecamatan Penengahan;</li> <li>e. Makam Radin Inten terdapat di Kecamatan Penengahan; dan</li> </ol>	<p>Pasal 28 :</p> <p>(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan cagar alam dan cagar alam laut;</li> <li>b. kawasan taman wisata alam; dan</li> <li>c. kawasan cagar budaya.</li> </ol> <p>(2) Kawasan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau dengan luas kurang lebih 13.735 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Hektar terdapat di Kecamatan Rajabasa.</p> <p>(3) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Perairan di sekitar Kepulauan Krakatau dan Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa.</p> <p>(4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Makam Al Habib Ali di Kecamatan Ketapang;</li> <li>b. Makam Ratu Darah Putih di Kecamatan Penengahan;</li> <li>c. Makam Radin Inten di Kecamatan Penengahan; dan</li> <li>d. Batu Bertulis Palas Pasemah di Kecamatan Palas.</li> </ol> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal 28 ayat (3) dihapuskan dan disesuaikan dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>f. Batu Bertulis terdapat di Kecamatan Palas.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
8.	Kawasan Rawan Bencana	<p>Pasal 29 :</p> <p>(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan rawan banjir;</li> <li>b. kawasan rawan tsunami;</li> <li>c. kawasan rawan longsor; dan</li> <li>d. kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau.</li> </ol> <p>(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Natar, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, dan Kawasan Way Panji dengan luas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar.</p> <p>(3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni dengan luas kurang lebih 1.983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar.</p> <p>(4) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Bakauheni.</p> <p>(5) Kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Ketapang.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana</p>	<p>Pasal 29 :</p> <p>(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan rawan banjir;</li> <li>b. kawasan rawan tsunami;</li> <li>c. kawasan rawan longsor;</li> <li>d. kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau; dan</li> <li>e. kawasan rawan bencana angin puting beliung</li> </ol> <p>(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Natar, Kecamatan Way Sulan, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi, dan Kawasan Way Panji dengan luas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar.</p> <p>(3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni dengan luas kurang lebih 1.983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar.</p> <p>(4) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, dan Kecamatan Bakauheni.</p> <p>(5) Kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan</p>	<p>Pasal 29 ayat (1) ditambahkan 1 huruf yaitu huruf e</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Kecamatan Ketapang. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	
9.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	<p>Pasal 32 :</p> <p>Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:</p> <p>a. Kawasan Way Katibung dan Gedongwani dengan luas kurang lebih 31.285 (tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. register 5 (lima) dengan luas kurang lebih 1.922 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Katibung;</li> <li>2. register 35 (tiga puluh lima) hektar dengan luas kurang lebih 3.800 (tiga ribu delapan ratus) hektar terdapat di Kecamatan Katibung; dan</li> <li>3. register 40 (empat puluh) dengan luas kurang lebih 25.563 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang.</li> </ol> <p>b. Kawasan Way Pisang dan Pematang Taman dengan luas kurang lebih 9.862 (Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. register 1 (satu) dengan luas kurang lebih 8.590 (delapan ribu lima ratus Sembilan puluh) hektar terdapat di Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Ketapang; dan</li> <li>2. register 2 (dua) dengan luas kurang lebih 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan</li> </ol>	<p>Pasal 32 :</p> <p>Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:</p> <p>a. Kawasan Hutan Produksi Way Katibung I Register 5 (lima) dengan luas kurang lebih 1.922 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Katibung;</p> <p>b. Kawasan Hutan Produksi Way Katibung II Register 35 (tiga puluh lima) hektar dengan luas kurang lebih 3.800 (tiga ribu delapan ratus) hektar terdapat di Kecamatan Katibung</p> <p>c. Kawasan Hutan Produksi Gedongwani Register 40 (empat puluh) dengan luas kurang lebih 25.563 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang;</p> <p>d. Kawasan Hutan Produksi Way Pisang Register 1 (satu) dengan luas kurang lebih 8.590 (delapan ribu lima ratus Sembilan puluh) hektar terdapat di Kecamatan Palas, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Ketapang; dan</p> <p>e. Kawasan Hutan Produksi Pematang Taman Register 2 (dua) dengan luas kurang lebih 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Penengahan.</p>	Pasal 32 disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Ketapang dan Kecamatan Penengahan.		
10.	Kawasan Peruntukan Pertanian	<p>Pasal 34 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;</li> <li>b. kawasan peruntukan hortikultura;</li> <li>c. kawasan peruntukan perkebunan; dan</li> <li>d. kawasan peruntukan peternakan.</li> </ol> <p>(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan tanaman pangan pada lahan basah dengan luas kurang lebih 45.354 (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar; dan</li> <li>b. kawasan tanaman pangan pada lahan kering dengan luasan kurang lebih 122.178 (seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar.</li> </ol> <p>(3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 121.825 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan.</p> <p>(4) Kawasan peruntukan hortikultura dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. komoditas Pisang berada tersebar di Kecamatan Ketapang, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Katibung;</li> <li>b. komoditas Buah naga berada tersebar di Kecamatan Sragi;</li> <li>c. komoditas Cabe berada tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan; dan</li> </ol>	<p>Pasal 34 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;</li> <li>b. kawasan peruntukan hortikultura;</li> <li>c. kawasan peruntukan perkebunan; dan</li> <li>d. kawasan peruntukan peternakan.</li> </ol> <p>(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan tanaman pangan pada lahan sawah dengan luas kurang lebih 45.354 (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar; dan</li> <li>b. kawasan tanaman pangan pada lahan kering dengan luasan kurang lebih 122.178 (seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar.</li> </ol> <p>(3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 121.825 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan.</p> <p>(4) Kawasan peruntukan hortikultura dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. komoditas Pisang berada tersebar di Kecamatan Ketapang, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Katibung;</li> <li>b. komoditas Buah naga berada tersebar di Kecamatan Sragi;</li> </ol>	1. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>d. komoditas Pepaya berada di Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Candipuro.</p> <p>(5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 43.765 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar meliputi:</p> <p>a. komoditas Kelapa berada tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan;</p> <p>b. komoditas Kakao berada di Kecamatan Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, Kalianda, Rajabasa, dan Penengahan;</p> <p>c. komoditas Kelapa Sawit berada di Kecamatan Katibung, Jati Agung, Merbau Mataram, Way Sulan, Candipuro, dan Natar; dan</p> <p>d. komoditas Karet berada di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, dan Tanjung Sari.</p> <p>(6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. komoditas Sapi Potong berada di Kecamatan Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Jati Agung, Natar, Sidomulyo, Katibung, Way Panji, Way Sulan, Candipuro, Ketapang Kalianda, Palas;</p> <p>b. Komoditas Kerbau berada di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Sragi;</p> <p>c. Komoditas Kambing berada di Kecamatan Ketapang, Penengahan, Rajabasa, Katibung, Natar, Sidomulyo, Jati Agung, Candipuro, Way Sulan, Kalianda, Tanung Bintang, Merbau Mataram, Way Panji, Palas;</p> <p>d. Komoditas Domba berada di Kecamatan Natar, Palas, Ketapang, Jati Agung, Tanjung Bintang, Sragi, Kalianda, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Sidomulyo, Way Panji, Candipuro;</p> <p>e. Komoditas Babi berada di Kecamatan Ketapang, Way Panji,</p>	<p>c. komoditas Cabe berada tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan; dan</p> <p>d. komoditas Pepaya berada di Kecamatan Way Panji dan Kecamatan Candipuro.</p> <p>(5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 43.765 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar meliputi:</p> <p>a. komoditas Kelapa berada tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan;</p> <p>b. komoditas Kakao berada di Kecamatan Merbau Mataram, Katibung, Way Sulan, Kalianda, Rajabasa, dan Penengahan;</p> <p>c. komoditas Kelapa Sawit berada di Kecamatan Katibung, Jati Agung, Merbau Mataram, Way Sulan, Candipuro, dan Natar; dan</p> <p>d. komoditas Karet berada di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, dan Tanjung Sari.</p> <p>(6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. komoditas Sapi Potong berada di Kecamatan Tanjung Sari, Tanjung Bintang, Jati Agung, Natar, Sidomulyo, Katibung, Way Panji, Way Sulan, Candipuro, Ketapang Kalianda, Palas;</p> <p>b. Komoditas Kerbau berada di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Sragi;</p> <p>c. Komoditas Kambing berada di Kecamatan Ketapang, Penengahan, Rajabasa, Katibung, Natar, Sidomulyo, Jati Agung, Candipuro, Way Sulan, Kalianda, Tanung Bintang, Merbau Mataram, Way Panji, Palas;</p> <p>d. Komoditas Domba berada di Kecamatan Natar, Palas,</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>Candipuro, Katibung, Palas, Way Sulan, Sragi, Jati Agung, Sidomulyo;</p> <p>f. Komoditas Ayam Buras berada di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung, Way Panji, Katibung, Way Sulan, Sidomulyo, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Palas, Ketapang, Sragi, Candipuro;</p> <p>g. Komoditas Ayam Petelur berada di Kecamatan Tanjung Bintang, Jati Agung, Sragi, Kalianda, Penengahan, Natar, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Rajabasa, Way Sulan, Sidomulyo, Ketapang;</p> <p>h. Komoditas Ayam Ras Pedaging berada di Kecamatan Jati Agung, Natar, Candipuro, Way Sulan, Merbau Mataram, Katibung, Tanjung Bintang, Kalianda, Way Panji, Tanjung Sari, Ketapang, Sragi;</p> <p>i. Komoditas Itik berada di Kecamatan Ketapang, Sragi, Palas, Tanjung Sari, Sidomulyo, Merbau Mataram, Way Panji, Way Sulan, Candipuro, Katibung, Kalianda, Penengahan;</p> <p>j. Komoditas Kuda berada di Kecamatan Kalianda, Bakuheni, dan Merbau Mataram;</p> <p>k. Komoditas Sapi Perah berada di Kecamatan Palas dan Rajabasa.</p>	<p>Ketapang, Jati Agung, Tanjung Bintang, Sragi, Kalianda, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Sidomulyo, Way Panji, Candipuro;</p> <p>e. Komoditas Babi berada di Kecamatan Ketapang, Way Panji, Candipuro, Katibung, Palas, Way Sulan, Sragi, Jati Agung, Sidomulyo;</p> <p>f. Komoditas Ayam Buras berada di Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung, Way Panji, Katibung, Way Sulan, Sidomulyo, Merbau Mataram, Tanjung Sari, Palas, Ketapang, Sragi, Candipuro;</p> <p>g. Komoditas Ayam Petelur berada di Kecamatan Tanjung Bintang, Jati Agung, Sragi, Kalianda, Penengahan, Natar, Tanjung Sari, Merbau Mataram, Rajabasa, Way Sulan, Sidomulyo, Ketapang;</p> <p>h. Komoditas Ayam Ras Pedaging berada di Kecamatan Jati Agung, Natar, Candipuro, Way Sulan, Merbau Mataram, Katibung, Tanjung Bintang, Kalianda, Way Panji, Tanjung Sari, Ketapang, Sragi;</p> <p>i. Komoditas Itik berada di Kecamatan Ketapang, Sragi, Palas, Tanjung Sari, Sidomulyo, Merbau Mataram, Way Panji, Way Sulan, Candipuro, Katibung, Kalianda, Penengahan;</p> <p>j. Komoditas Kuda berada di Kecamatan Kalianda, Bakuheni, dan Merbau Mataram;</p> <p>k. Komoditas Sapi Perah berada di Kecamatan Palas dan Rajabasa.</p>	
11.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	<p>Pasal 36 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:</p> <p>a. Wilayah Pertambangan; dan</p> <p>b. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi.</p>	<p>Pasal 36 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:</p> <p>a. Wilayah Pertambangan; dan</p> <p>b. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi.</p>	<p>Pasal 36 ayat (2) disempurnakan dan ditambahkan 1 ayat yaitu ayat</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(2) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a adalah Kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau Batubara, baik di permukaan tanah maupun dibawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.</p> <p>(3) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi dan daya dukung lahannya, serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Wilayah Kerja Pertambangan Panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Rajabasa.</p>	<p>(2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a adalah Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional.</p> <p>(3) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi dan daya dukung lahannya, serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Wilayah Kerja Pertambangan Panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Rajabasa.</p> <p>(5) Melaksanakan konservasi bahan galian untuk mengoptimalkan manfaat bahan galian dan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan akibat pertambangan, menjaga kelestarian serta pemakaian yang tidak terkendali, tidak menyia-nyiakan keberadaan bahan galian dan menjaga fungsi lingkungan.</p>	(5)
12.	Kawasan Peruntukan Industri	<p>Pasal 37 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas kurang lebih 6.542 (enam ribu lima ratus empat puluh dua) hektar meliputi:</p> <p>a. kawasan peruntukan industri besar;</p> <p>b. kawasan peruntukan industri menengah; dan</p> <p>c. kawasan peruntukan industri kecil.</p> <p>(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tanjung Bintang</p>	<p>Pasal 37 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas kurang lebih 6.542 (enam ribu lima ratus empat puluh dua) hektar meliputi:</p> <p>a. kawasan peruntukan industri besar;</p> <p>b. kawasan peruntukan industri menengah; dan</p> <p>c. kawasan peruntukan industri kecil.</p> <p>(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tanjung Bintang</p>	Pasal 37 ayat (2) huruf a disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar terletak di Desa Kertasari, Sukanegara, Sindang Sari, Lematang, Sidodadi, Purwodadi Kecamatan Tanjung Bintang;</p> <p>b. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 5.000 (seratus tiga puluh tiga ) hektar terdapat di Desa Hatta, Desa Sumur, Desa Ruguk, Desa Tri Dharma Yoga, Desa Legundi, Desa Ketapang, Desa Bangun Rego, dan Desa Bakauheni, serta disepanjang koridor Lintas Pantai Timur di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni, dan sepanjang koridor Kecamatan Katibung; dan</p> <p>(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. industri non polutan dengan luas kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh) hektar terdapat Kecamatan Natar;</p> <p>b. industri pengolahan hasil pertanian dengan luas kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) hektar terdapat di Kecamatan Sidomulyo; dan</p> <p>c. industri pengolahan hasil perikanan dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Ketapang.</p> <p>(4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa zona industri kecil non polusi tersebar di wilayah Kabupaten, terutama pada kawasan permukiman, industri kecil ini bersifat padat karya dan kerajinan sehingga dapat dilakukan dalam level rumah tangga.</p>	<p>dengan luas tersebar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar terletak di Desa Kertasari, Sukanegara, Sindang Sari, Lematang, Sidodadi, Purwodadi Kecamatan Tanjung Bintang;</p> <p>b. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar terdapat di Desa Hatta, Desa Sumur, Desa Ruguk, Desa Tri Dharma Yoga, Desa Legundi, Desa Ketapang, Desa Bangun Rego, dan Desa Bakauheni, serta disepanjang koridor Lintas Pantai Timur di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Bakauheni, dan sepanjang koridor Kecamatan Katibung; dan</p> <p>(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. industri non polutan dengan luas kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh) hektar terdapat Kecamatan Natar;</p> <p>b. industri pengolahan hasil pertanian dengan luas kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) hektar terdapat di Kecamatan Sidomulyo; dan</p> <p>c. industri pengolahan hasil perikanan dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Ketapang.</p> <p>(4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa zona industri kecil non polusi tersebar di wilayah Kabupaten, terutama pada kawasan permukiman, industri kecil ini bersifat padat karya dan kerajinan sehingga dapat dilakukan dalam level rumah tangga.</p>	
13.	Kawasan Peruntukan	Pasal 38 :	Pasal 38 :	Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4)

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
	Pariwisata	<p>(1) Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan obyek wisata alam;</li> <li>b. kawasan obyek wisata budaya; dan</li> <li>c. kawasan obyek wisata buatan.</li> </ol> <p>(2) Kawasan obyek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pantai Tanjung Beo di Kecamatan Kalianda;</li> <li>b. Pantai Bagus di Kecamatan Kalianda;</li> <li>c. Pantai Merak Belantung di Kecamatan Kalianda;</li> <li>d. Pantai Sapenan di Kecamatan Kalianda;</li> <li>e. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Katibung;</li> <li>f. Pantai Laguna di Kecamatan Kalianda;</li> <li>g. Pantai Canti di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>h. Pulau Sabesi di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>i. Pulau Anak Krakatau di Kecamatan Rajabasa.</li> <li>j. Pantai guci Batu Kapal di Kecamatan Kalianda;</li> <li>k. Pantai Kresna di Kecamatan Kalianda;</li> <li>l. Pantai Sehalang di Kecamatan Katibung;</li> <li>m. Pantai Banding Resort di Kecamatan Kalianda;</li> <li>n. Pantai Kahai di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>o. Pantai Kunjir di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>p. Pantai Way Muli di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>q. Pantai Suak di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>r. Pantai Teluk Nipah di Kecamatan Kalianda;</li> <li>s. Pantai Batu Alip di Kecamatan Bakauheni;</li> <li>t. Pantai Minang Rua di Kecamatan Bakauheni;</li> <li>u. Pantai Belebuk di Kecamatan Bakauheni;</li> <li>v. Air terjun Curug Layang di Kecamatan Penengahan;</li> <li>w. Air Terjun Way Kalam di Kecamatan Penengahan;</li> <li>x. Air Terjun Way Paros di Kecamatan Kalianda;</li> </ol>	<p>(1) Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan obyek wisata alam;</li> <li>b. kawasan obyek wisata budaya; dan</li> <li>c. kawasan obyek wisata buatan.</li> </ol> <p>(2) Kawasan obyek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pantai Tanjung Beo di Kecamatan Kalianda;</li> <li>b. Pantai Bagus di Kecamatan Kalianda;</li> <li>c. Pantai Merak Belantung di Kecamatan Kalianda;</li> <li>d. Pantai Sapenan di Kecamatan Kalianda;</li> <li>e. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Katibung;</li> <li>f. Pantai Laguna di Kecamatan Kalianda;</li> <li>g. Pantai Canti di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>h. Pulau Sabesi di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>i. Pulau Anak Krakatau di Kecamatan Rajabasa.</li> <li>j. Pantai guci Batu Kapal di Kecamatan Kalianda;</li> <li>k. Pantai Kresna di Kecamatan Kalianda;</li> <li>l. Pantai Sehalang di Kecamatan Katibung;</li> <li>m. Pantai Banding Resort di Kecamatan Kalianda;</li> <li>n. Pantai Kahai di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>o. Pantai Kunjir di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>p. Pantai Way Muli di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>q. Pantai Suak di Kecamatan Rajabasa;</li> <li>r. Pantai Teluk Nipah di Kecamatan Kalianda;</li> <li>s. Pantai Batu Alip di Kecamatan Bakauheni;</li> <li>t. Pantai Minang Rua di Kecamatan Bakauheni;</li> <li>u. Pantai Belebuk di Kecamatan Bakauheni;</li> <li>v. Air terjun Curug Layang di Kecamatan Penengahan;</li> <li>w. Air Terjun Way Kalam di Kecamatan Penengahan;</li> <li>x. Air Terjun Way Paros di Kecamatan Kalianda;</li> </ol>	disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>y. Air Terjun Way Guyuran di Kecamatan Rajabasa;  z. Teluk Mengkudu di Kecamatan Penengahan;  aa. Air Panas Ciperes di Kecamatan Rajabasa;  bb. Air Terjun Sarmun Kecamatan Rajabasa;  cc. Air Panas Natar di Kecamatan Natar;  dd. Air Terjun Curup Kecamatan Bakauheni;  ee. Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa;  ff. Way Belerang di Kecamatan Kalianda; dan  gg. Goa Maja di Kecamatan Kalianda.</p> <p>(3) Kawasan obyek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  a. Menara Siger terdapat di Kecamatan Bakauheni;  b. Kampung Wisata Tabek Indah terdapat di Kecamatan Natar;  c. Makam Al Habib Ali terdapat di Kecamatan Ketapang;  d. Makam Ratu Darah Putih terdapat di Kecamatan Penengahan;  e. Makam Radin Inten terdapat di Kecamatan Penengahan; dan  f. Batu Bertulis terdapat di Kecamatan Palas.</p> <p>(4) Kawasan obyek wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:  a. taman bermain modern di Kecamatan Bakauheni;  b. Kalianda Resort (buatan) Kecamatan Kalianda; dan  c. Pemancingan Pantai Tanjung Tua Kecamatan Bakauheni.</p>	<p>y. Air Terjun Way Guyuran di Kecamatan Rajabasa;  z. Teluk Mengkudu di Kecamatan Penengahan;  aa. Air Panas Ciperes di Kecamatan Rajabasa;  bb. Air Terjun Sarmun Kecamatan Rajabasa;  cc. Air Panas Natar di Kecamatan Natar;  dd. Air Terjun Curup Kecamatan Bakauheni;  ee. Gunung Rajabasa di Kecamatan Rajabasa;  ff. Way Belerang di Kecamatan Kalianda; dan  gg. Goa Maja di Kecamatan Kalianda.</p> <p>(3) Kawasan obyek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  a. Makam Al Habib Ali di Kecamatan Ketapang;  b. Makam Ratu Darah Putih di Kecamatan Penengahan;  c. Makam Radin Inten di Kecamatan Penengahan; dan  d. Batu Bertulis Palas Pasemah di Kecamatan Palas.</p> <p>(4) Kawasan obyek wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:  a. Taman bermain modern di Kecamatan Bakauheni;  b. Kalianda Resort di Kecamatan Kalianda;  c. Pemancingan Pantai Tanjung Tua Kecamatan Bakauheni;  d. Menara Siger di Kecamatan Bakauheni; dan  e. Kampung Wisata Tabek Indah di Kecamatan Natar.</p>	
14.	Kawasan Peruntukan Lainnya	<p>Pasal 40 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i. meliputi:  a. kawasan pemerintahan;  b. kawasan pendidikan;  c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan  d. kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-</p>	<p>Pasal 40 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i. meliputi:  a. kawasan pemerintahan;  b. kawasan pendidikan;  c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan  d. kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan</p>	Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>pulau kecil.</p> <p>(2) Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi Lampung di Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya; dan</li> <li>b. pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Kalianda dan sekitarnya.</li> </ol> <p>(3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Natar.</p> <p>(4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) Lampung Selatan di Kecamatan Kalianda;</li> <li>b. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) berada di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Natar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Katibung, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Palas, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Sragi, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Bakauheni;</li> <li>c. Komando Distrik Militer (Kodim) 0421 yang terdapat di Kecamatan Kalianda;</li> <li>d. Komplek markas Komando Rayon Militer (Koramil) Koramil 421-03 Penengahan, 421-04 Kalianda, Koramil 421-06 Natar, Koramil 421-07 Sidomulyo, Koramil 421-08 Palas, Koramil 421-09 Tanjung Bintang dan Koramil 421-10 Katibung; dan</li> <li>e. Yonif 143/TWEJ di Candi Mas Kecamatan Natar.</li> </ol> <p>(5) Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa</p>	<p>pulau-pulau kecil.</p> <p>(2) Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi Lampung di Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya; dan</li> <li>b. pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Kalianda dan sekitarnya.</li> </ol> <p>(3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Natar.</p> <p>(4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepolisian meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan di Kecamatan Kalianda;</li> <li>2) Kepolisian Sektor (Polsek) berada di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Natar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Katibung, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Palas, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Sragi, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Merbau Mataram dan Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;</li> <li>3) Subdetasmen 3 Detasmen A Brigade Mobil (Brimob) di Kecamatan Natar</li> <li>4) Pengembangan Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Bandara Radin Inten II dan kecamatan – kecamatan yang belum memiliki Polsek.</li> </ol> </li> <li>b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komando Distrik Militer (Kodim) 0421 yang terdapat di Kecamatan Kalianda;</li> <li>2) Komplek markas Komando Rayon Militer (Koramil)</li> </ol> </li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:</p> <p>a. wilayah pesisir terdapat di Kecamatan Katibung, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Ketapang; dan</p> <p>b. pulau-pulau kecil meliputi pulau Sebesi, pulau Sebuku, pulau Condong, pulau Pulau Rakata, pulau Pulau Sertung, Pulau Anak Krakatau, dan Pulau Rakata Kecil.</p>	<p>Koramil 0421-03 Penengahan, 0421-04 Kalianda, Koramil 0421-06 Natar, Koramil 0421-07 Sidomulyo, Koramil 0421-08 Palas, Koramil 0421-09 Tanjung Bintang dan Koramil 0421-10 Katibung;</p> <p>3) Bataliyon Infanteri (Yonif) 143/TWEJ di Candi Mas Kecamatan Natar; dan</p> <p>4) Pengembangan Komplek markas Komando Rayon Militer (Koramil) di kecamatan – kecamatan yang belum memiliki Koramil.</p> <p>(5) Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan meliputi:</p> <p>a. wilayah pesisir terdapat di Kecamatan Katibung, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Ketapang; dan</p> <p>b. pulau-pulau kecil meliputi Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Condong Barat, Pulau Condong Timur, Pulau Krakatau, Pulau Sertung, Pulau Anak Krakatau, dan Pulau Krakatau Barat.</p>	
15.	Kawasan Strategis Provinsi	<p>Pasal 43 :</p> <p>(1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:</p> <p>a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi;</p> <p>b. kawasan strategis dengan sudut aspek sosial dan budaya; dan</p> <p>c. kawasan strategis dengan sudut pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.</p> <p>(2) Kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p>	<p>Pasal 43 :</p> <p>Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b yang terletak di Kabupaten meliputi:</p> <p>a. kawasan agropolitan;</p> <p>b. kawasan metropolitan Bandar Lampung dengan lingkup kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung;</p> <p>c. kawasan minapolitan;</p> <p>d. kawasan Bakauheni;</p> <p>e. kawasan pusat perkantoran pemerintah provinsi di Kecamatan Jati Agung; dan</p>	Pasal 43 disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>a. kawasan agropolitan;  b. kawasan metropolitan Bandar Lampung;  c. kawasan agro minapolitan; dan  d. kawasan Bakauheni.</p> <p>(3) Kawasan strategis dengan sudut aspek sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan pusat perkantoran pemerintah provinsi di Kecamatan Tanjung Bintang.</p> <p>(4) Kawasan strategis dengan sudut pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang.</p>	<p>f. kawasan industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang.</p>	
		<p>Pasal 53 :</p> <p>(1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:  a. pengembangan Perdesaan Way Sulan;  b. pengembangan Perdesaan Way Panji;  c. pengembangan Perdesaan Penengahan;  d. pengembangan Perdesaan Sragi; dan  e. pengembangan Perdesaan Rajabasa.</p> <p>(2) Pengembangan Perdesaan Way Sulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;  b. pengembangan embung dan dam parit;  c. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan  d. pengembangan pusat kegiatan perkebunan.</p> <p>(3) Pengembangan Perdesaan Way Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;</p>	<p>Pasal 53 :</p> <p>(1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPI.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:  a. pengembangan Perdesaan Way Sulan;  b. pengembangan Perdesaan Way Panji;  c. pengembangan Perdesaan Penengahan;  d. pengembangan Perdesaan Sragi; dan  e. pengembangan Perdesaan Rajabasa.</p> <p>(2) Pengembangan Perdesaan Way Sulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;  b. pengembangan embung dan dam parit;  c. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan  d. pengembangan pusat kegiatan perkebunan.</p> <p>(3) Pengembangan Perdesaan Way Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;</p>	<p>Pasal 53 ayat (4) huruf b disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>b. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan</p> <p>c. pengembangan kegiatan perikanan.</p> <p>(4) pengembangan Perdesaan Penengahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;</p> <p>b. pengembangan terminal barang;</p> <p>c. pengembangan kegiatan pariwisata;</p> <p>d. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan; dan</p> <p>e. pengembangan pusat kegiatan perikanan budidaya.</p> <p>(5) pengembangan Perdesaan Sragi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;</p> <p>b. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;</p> <p>c. pengembangan kegiatan perikanan; dan</p> <p>d. pengembangan pusat pengolahan perikanan.</p> <p>(6) pengembangan Perdesaan Rajabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <p>a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;</p> <p>b. pengembangan pelabuhan khusus;</p> <p>c. pengembangan kegiatan pariwisata;</p> <p>d. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan;</p> <p>e. pengembangan kegiatan perikanan;</p> <p>f. pengembangan pusat pengolahan perikanan; dan</p> <p>g. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).</p>	<p>b. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan</p> <p>c. pengembangan kegiatan perikanan.</p> <p>(4) pengembangan Perdesaan Penengahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;</p> <p>b. pengembangan terminal agribisnis;</p> <p>c. pengembangan kegiatan pariwisata;</p> <p>d. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan; dan</p> <p>e. pengembangan pusat kegiatan perikanan budidaya.</p> <p>(5) pengembangan Perdesaan Sragi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;</p> <p>b. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;</p> <p>c. pengembangan kegiatan perikanan; dan</p> <p>d. pengembangan pusat pengolahan perikanan.</p> <p>(6) pengembangan Perdesaan Rajabasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <p>a. pengembangan sarana dan prasarana dasar;</p> <p>b. pengembangan pelabuhan khusus;</p> <p>c. pengembangan kegiatan pariwisata;</p> <p>d. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan;</p> <p>e. pengembangan kegiatan perikanan;</p> <p>f. pengembangan pusat pengolahan perikanan; dan</p> <p>g. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).</p>	
		Pasal 56 :	Pasal 56 :	Pasal 56 ayat (2) huruf b

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(1) Perwujudan jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan jaringan jalan dan jembatan;</li> <li>b. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan</li> <li>c. perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan jalan nasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda;</li> <li>2. rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar;</li> <li>3. pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan Tegineneng – Simpang Tanjung Karang;</li> <li>4. pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan Sukamaju - Simpang Kalianda;</li> <li>5. pengembangan jalan arteri primer pada ruas simpang Kalianda – Bakauheni; dan</li> <li>6. pengembangan jalan kolektor primer (K1) pada ruas jalan Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauheni.</li> </ol> </li> <li>b. Pengembangan jaringan jalan provinsi berupa jaringan jalan kolektor primer (K2) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ruas Kalianda-Blambangan-Gayam;</li> <li>2. ruas Blambangan-Palاس;</li> </ol> </li> </ol>	<p>(1) Perwujudan jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan jaringan jalan dan jembatan;</li> <li>b. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan</li> <li>c. perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan jalan nasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana pembangunan jalan dan jembatan nasional yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda;</li> <li>2) rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar;</li> <li>3) pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan Tegineneng – Simpang Tanjung Karang;</li> <li>4) pengembangan jalan arteri primer pada ruas jalan Sukamaju - Simpang Kalianda;</li> <li>5) pengembangan jalan arteri primer pada ruas simpang Kalianda – Bakauheni; dan</li> <li>6) pengembangan jalan kolektor primer (K1) pada ruas jalan Way Sekampung Bunut (batas Kabupaten Lampung Selatan/Kabupaten Lampung Timur) – Simpang Bakauheni.</li> </ol> </li> <li>b. Pengembangan jaringan jalan provinsi berupa jaringan jalan kolektor primer (K2) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kalianda-Kunzir-Gayam;</li> <li>2) Gayam-Ketapang;</li> </ol> </li> </ol>	<p>disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor G/433.a/III.09/H K/2011 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas pada Jalan Provinsi</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>3. ruas Gayam-Ketapang;  4. ruas Simpang Kalianda-Kalianda;  5. ruas Jalan Indra Bangsawan (Kalianda);  6. ruas Jalan Kusuma Bangsa (Kalianda);  7. ruas Kalianda-Blambangan-Gayam;  8. ruas Kalianda-Kunyir-Gayam;  9. ruas Blambangan-Palas;  10. ruas Simpang Babatan-Umbulbayur- ruas Asahan-Kota dalam;  11. ruas Jalan Pratu M. Amin; dan  12. ruas Jalan Veteran.</p> <p>c. pengembangan jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi:  1. jalan lokal primer Simpang Pugung-Bergen;  2. Asahan-Kota Dalam;  3. Jatimulyo-Kibang;  4. Way Galih-Bergen;  5. Pembangunan jalan Baru Branti-Bandara; dan  6. Rencana pengembangan jaringan jalan lokal menyebar di seluruh Kabupaten.</p> <p>(3) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  a. peningkatan trayek angkutan barang meliputi:  1. Kecamatan Bakauheni – Kecamatan Penengahan — Kecamatan Kalianda – Kecamatan Sidomulyo – Kecamatan Katibung – Kecamatan Natar (Jalan Trans Sumatera); dan  2. Kecamatan Bakauheni - Kecamatan Ketapang (Jalan Lintas Timur Sumatera).  b. peningkatan trayek angkutan penumpang meliputi:  1. Kecamatan Ketapang – Bakauheni – Kalianda – Bandar</p>	<p>3) Way Galih - Bergen;  4) Asahan - Kota Dalam; dan  5) Jatimulyo - Kibang (Bts Lam Tim).</p> <p>c. pengembangan jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi:  1) jalan lokal primer Simpang Pugung-Bergen;  2) Kalianda-Blambangan-Gayam;  3) Blambangan-Palas;  4) Simpang Kalianda-Kalianda;  5) Jalan Indra Bangsawan (Kalianda);  6) Jalan Kusuma Bangsa (Kalianda);  7) Simpang Babatan-Umbulbayur- ruas Asahan-Kota dalam;  8) Jalan Pratu M. Amin;  9) Jalan Veteran;  10) Pembangunan jalan Baru Branti-Bandara; dan  11) Rencana pengembangan jaringan jalan lokal menyebar di seluruh Kabupaten.</p> <p>(3) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  a. peningkatan trayek angkutan barang meliputi:  1. Kecamatan Bakauheni – Kecamatan Penengahan — Kecamatan Kalianda – Kecamatan Sidomulyo – Kecamatan Katibung – Kecamatan Natar (Jalan Trans Sumatera); dan  2. Kecamatan Bakauheni - Kecamatan Ketapang (Jalan Lintas Timur Sumatera).  b. peningkatan trayek angkutan penumpang meliputi:  1. Kecamatan Ketapang – Bakauheni – Kalianda – Bandar Lampung;</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>lampung;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kecamatan Kalianda – Bandar Lampung;</li> <li>3. Kecamatan Kalianda – Ketapang;</li> <li>4. Kecamatan Kalianda – Rajabasa;</li> <li>5. Kecamatan Kalianda – Sidomulyo</li> <li>6. Kecamatan Kalianda – Bakauheni; dan</li> <li>7. Kecamatan Kalianda – Palas.</li> </ol> <p>c. pengembangan trayek baru antar kabupaten dan antar provinsi melalui terminal Rejosari;</p> <p>d. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal rejosari dengan pelabuhan Bakauheni;</p> <p>e. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan stasiun;</p> <p>f. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan bandar udara Radin Inten II; dan</p> <p>g. pengembangan trayek utama, trayek cabang dan ranting yang saling menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan.</p> <p>(4) Perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terminal penumpang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Bakauheni, yang juga akan dikembangkan sebagai terminal antar moda;</li> <li>2. pembangunan terminal penumpang tipe A di Rejosari Kecamatan Natar;</li> <li>3. peningkatan terminal tipe penumpang B di Kecamatan Kalianda; dan</li> <li>4. pengembangan terminal penumpang tipe C di Bunut Kecamatan Sragi.</li> </ol> </li> <li>b. terminal barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan terminal barang di Desa Way Pisang</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kecamatan Kalianda – Bandar Lampung;</li> <li>3. Kecamatan Kalianda – Ketapang;</li> <li>4. Kecamatan Kalianda – Rajabasa;</li> <li>5. Kecamatan Kalianda – Sidomulyo</li> <li>6. Kecamatan Kalianda – Bakauheni; dan</li> <li>7. Kecamatan Kalianda – Palas.</li> </ol> <p>c. pengembangan trayek baru antar kabupaten dan antar provinsi melalui terminal Rejosari;</p> <p>d. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal rejosari dengan pelabuhan Bakauheni;</p> <p>e. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan stasiun;</p> <p>f. pengembangan trayek yang menghubungkan terminal dengan bandar udara Radin Inten II; dan</p> <p>g. pengembangan trayek utama, trayek cabang dan ranting yang saling menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan.</p> <p>(4) Perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terminal penumpang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Bakauheni, yang juga akan dikembangkan sebagai terminal antar moda;</li> <li>2. pembangunan terminal penumpang tipe A di Rejosari Kecamatan Natar;</li> <li>3. peningkatan terminal tipe penumpang B di Kecamatan Kalianda; dan</li> <li>4. pengembangan terminal penumpang tipe C di Bunut Kecamatan Sragi.</li> </ol> </li> <li>b. terminal barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan terminal barang di Desa Way Pisang</li> </ol> </li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Kecamatan Penengahan; dan 2. pengembangan terminal dry port di Sebalang Kecamatan Katibung.	Kecamatan Penengahan; dan 2. pengembangan terminal dry port di Sebalang Kecamatan Katibung.	
		<p>Pasal 58 :</p> <p>(1) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan jaringan jalur kereta api umum;</li> <li>b. perwujudan jaringan jalur kereta api khusus; dan</li> <li>c. perwujudan sistem prasarana kereta api.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bakauheni – Bandar Lampung – Rejosari.</p> <p>(3) Perwujudan jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan Batu Bara yang dikembangkan oleh PT. Bukit Asam menuju dermaga khusus di Katibung (Sebalang)</p> <p>(4) Perwujudan sistem prasarana kereta api meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan stasiun kereta api yang terletak di Kecamatan Natar;</li> <li>b. pengembangan stasiun transit di Kecamatan Sidomulyo; dan</li> <li>c. pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni.</li> </ol>	<p>Pasal 58 :</p> <p>(1) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan jaringan jalur kereta api umum;</li> <li>b. perwujudan jaringan jalur kereta api khusus; dan</li> <li>c. perwujudan sistem prasarana kereta api.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bakauheni – Bandar Lampung – Rejosari.</p> <p>(3) Perwujudan jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan rel kereta api khusus pengangkutan Batu Bara menuju dermaga khusus di Katibung (Sebalang)</p> <p>(4) Perwujudan sistem prasarana kereta api meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan stasiun kereta api yang terletak di Kecamatan Natar;</li> <li>b. pengembangan stasiun transit di Kecamatan Sidomulyo; dan</li> <li>c. pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni.</li> </ol>	Pasal 58 ayat (3) disempurnakan
		<p>Pasal 62 :</p> <p>(1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;</li> <li>b. perwujudan pembangkit tenaga listrik; dan</li> <li>c. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi</p>	<p>Pasal 62 ;</p> <p>(1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi;</li> <li>b. perwujudan pembangkit tenaga listrik;</li> <li>c. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik; dan</li> <li>d. perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 62 ayat (1) ditambahkan 1 huruf yaitu huruf d.</li> <li>2. ayat (3) dan ayat (4)</li> </ol>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.</p> <p>(3) Perwujudan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 3 dan 4 yang ditetapkan di Kecamatan Katibung;</li> <li>b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Merbau Mataram;</li> <li>c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Rajabasa;</li> <li>d. pengembangan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di PLTD Kalianda, PLTD Pulau Sebesi dan PLTD Tarahan;</li> <li>e. pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas terdapat di Rajabasa; dan</li> <li>f. pengembangan Panel Surya sebagai upaya pengadaan energi listrik secara swadaya dari sekelompok penduduk yang jarak antar rumahnya berdekatan terutama pada pemukiman yang terdapat di pulau-pulau di Kabupaten.</li> </ol> <p>(4) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan transmisi tenaga listrik pada Ibukota Kabupaten dan perkotaan kecamatan yang belum terjangkau listrik dengan pola mengikuti jaringan jalan dan dengan sistem jaringan hantaran udara;</li> <li>b. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tenaga Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV</li> </ol>	<p>(2) Perwujudan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.</p> <p>(3) Perwujudan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Unit 3 dan 4 yang ditetapkan di Kecamatan Katibung;</li> <li>b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang di Kecamatan Katibung;</li> <li>c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di PLTP Rajabasa;</li> <li>d. pengembangan dan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di PLTD Kalianda, PLTD Pulau Sebesi dan PLTD Tarahan;</li> <li>e. pengembangan Panel Surya sebagai upaya pengadaan energi listrik secara swadaya dari sekelompok penduduk yang jarak antar rumahnya berdekatan terutama pada pemukiman yang terdapat di pulau – pulau di Kabupaten Lampung Selatan; dan</li> <li>f. pengembangan energi baru dan terbarukan untuk daerah – daerah yang belum terhubung jaringan listrik.</li> </ol> <p>(4) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan transmisi tenaga listrik yang terhubung dengan interkoneksi jaringan nasional;</li> <li>b. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500</li> </ol>	<p>disempurnakan</p> <p>3. Ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (5)</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;</p> <p>c. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV yang menghubungkan GI Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Sutami di Kota Bandar Lampung;</p> <p>d. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tenaga Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kV yang menghubungkan GI Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Sutami di Kota Bandar Lampung, GI Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Sri Bawono di Kabupaten Lampung Timur, GI Teluk Betung di Kota Bandar Lampung dengan GI Natar di Kabupaten Lampung Selatan, dan GI Natar di Kabupaten Lampung Selatan dengan GI Tegineneng di Kabupaten Lampung Tengah; dan</p> <p>e. Pengembangan jaringan baru yang menghubungkan GI Bakauheni dengan GI Ketapang, GI Ketapang dengan GI Kalianda, dan Jaringan GI Tataan dengan GI Natar.</p> <p>f. peningkatan GI eksisting meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GI Tarahan dengan kapasitas 2 x 30 MVA;</li> <li>2. GI Natar dengan kapasitas 1 x 30 MVA; dan</li> <li>3. GI Kalianda dengan kapasitas 1 x 30 MVA.</li> </ol> <p>g. pengembangan GI baru meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GI Bakauheni dengan kapasitas 1 X 30 MVA; dan</li> <li>2. GI Ketapang dengan kapasitas 1 X 30 MVA.</li> </ol>	<p>kV merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;</p> <p>c. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV yang menghubungkan Gardu Induk Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sutami di Kota Bandar Lampung;</p> <p>d. pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Sutami di Kota Bandar Lampung, Gardu Induk Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk SriBawono di Kabupaten Lampung Timur, Gardu Induk Teluk Betung di Kota Bandar Lampung dengan Gardu Induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan, dan Gardu Induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan dengan Gardu Induk Tegineneng di Kabupaten Lampung Tengah;</p> <p>e. Pengembangan jaringan baru yang menghubungkan Gardu Induk Bakauheni dengan Gardu Induk Ketapang, Gardu Induk Ketapang dengan Gardu Induk Kalianda, dan Jaringan Gardu Induk Tataan dengan Gardu Induk Natar;</p> <p>f. peningkatan Gardu Induk eksisting meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gardu Induk Tarahan dengan kapasitas 2 x 30 MVA;</li> <li>2) Gardu Induk Natar dengan kapasitas 1 x 30 MVA; dan</li> <li>3) Gardu Induk Kalianda dengan kapasitas 1 x 30 MVA;</li> </ol> <p>g. pengembangan Gardu Induk baru meliputi:</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			1) Gardu Induk Bakauheni dengan kapasitas 1 X 30 MVA; dan 2) Gardu Induk Ketapang dengan kapasitas 1 X 30 MVA.  (5) Pengembangan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terhubung dengan jaringan lainnya;	
		Pasal 68 : Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi: a. rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan lindung, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat; b. perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung; c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktivitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat, d. pengendalian kerusakan kawasan hutan lindung dan keanekaragaman hayati di dalamnya dan pemberdayaan masyarakat.	Pasal 68 : Perwujudan pemantapan dan fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi: a. rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan lindung, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat; b. perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung; c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktivitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat; d. pengendalian kerusakan kawasan hutan lindung dan keanekaragaman hayati di dalamnya dan pemberdayaan masyarakat.	Pasal 68 huruf a disempurnakan
		Pasal 71 : (1) Perwujudan pengelolaan kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi: a. perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir; b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan tsunami; c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor; dan d. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau.	Pasal 71 : (1) Perwujudan pengelolaan kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi: a. perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir; b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan tsunami; c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor; dan d. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau.	Pasal 71 ayat (3) s/d ayat (5) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana banjir;</li> <li>b. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir;</li> <li>c. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir; dan</li> <li>d. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir.</li> </ol> <p>(3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) pada kawasan rawan bencana;</li> <li>b. penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bahaya gempa bumi;</li> <li>c. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten;</li> <li>d. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil;</li> <li>e. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan;</li> <li>f. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan</li> <li>g. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.</li> </ol> <p>(4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana longsor;</li> <li>b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan bencana longsor;</li> </ol>	<p>(2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana banjir;</li> <li>b. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir;</li> <li>c. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir;</li> <li>d. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir; dan</li> <li>e. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana.</li> </ol> <p>(3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) pada kawasan rawan bencana;</li> <li>b. penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bahaya gempa bumi;</li> <li>c. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten;</li> <li>d. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil;</li> <li>e. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan;</li> <li>f. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan</li> <li>g. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi; dan</li> <li>h. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana.</li> </ol> <p>(4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana</li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan pada kawasan bencana longsor; dan</p> <p>d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan bencana longsor.</p> <p>(5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau;</p> <p>b. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau; dan</p> <p>c. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau.</p>	<p>longsor;</p> <p>b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan bencana longsor;</p> <p>c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan pada kawasan bencana longsor;</p> <p>d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan bencana longsor; dan</p> <p>e. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana.</p> <p>(5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau;</p> <p>b. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau;</p> <p>c. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan rawan bencana Gunung Api Krakatau; dan</p> <p>d. pembuatan peta jalur evakuasi dan peta rawan bencana.</p>	
		<p>Pasal 74 :</p> <p>Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:</p> <p>a. pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat dan kegiatan kebun bibit rakyat; dan</p> <p>b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem Tebang Pilih Industri (TPI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur Lindung (TPTJL).</p>	<p>Pasal 74 :</p> <p>Perwujudan pemantapan dan pemulihan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:</p> <p>a. pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat dan kegiatan kebun bibit rakyat; dan</p> <p>b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem Tebang Pilih Industri (TPI) dan Tebang Pilih Tanam Jalur Lindung (TPTJL).</p>	Pasal 74 disempurnakan
		<p>Pasal 80 :</p> <p>Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 80 :</p> <p>Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana</p>	Pasal 80 huruf g disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>dalam Pasal 73 huruf g meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;</li> <li>b. penyusunan rencana induk pengembangan obyek wisata;</li> <li>c. pengembangan paket paket wisata potensial;</li> <li>d. pengembangan kegiatan wisata kuliner;</li> <li>e. pengembanan pelabuhan wisata ;</li> <li>f. pengembangan even rutin tahunan seperti Festival Krakatau sebagai atraksi wisata rutin kabupaten;</li> <li>g. penguatan dan pemberdayaan masyarakat produksi cinderamata;</li> <li>h. pembuatan pusat informasi wisata pada titik – titik berkumpulnya wisatawan;</li> <li>i. pengembangan atraksi wisata pada kawasan wisata alam;</li> <li>j. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;</li> <li>k. diversifikasi pengembangan objek wisata;</li> <li>l. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata; dan</li> <li>m. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.</li> </ul>	<p>dimaksud dalam Pasal 73 huruf g meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;</li> <li>b. penyusunan rencana induk pengembangan obyek wisata;</li> <li>c. pengembangan paket paket wisata potensial;</li> <li>d. pengembangan kegiatan wisata kuliner;</li> <li>e. pengembanan pelabuhan wisata ;</li> <li>f. pengembangan even rutin tahunan seperti Festival Krakatau sebagai atraksi wisata rutin kabupaten;</li> <li>g. penguatan dan pemberdayaan masyarakat produksi ekonomi kreatif atau usaha mikro kecil menengah (UMKM);</li> <li>h. pembuatan pusat informasi wisata pada titik – titik berkumpulnya wisatawan;</li> <li>i. pengembangan atraksi wisata pada kawasan wisata alam;</li> <li>j. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;</li> <li>k. diversifikasi pengembangan objek wisata;</li> <li>l. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata;</li> <li>m. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata;</li> <li>n. penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;</li> <li>o. penyusunan masterplan kawasan obyek wisata; dan</li> <li>p. pengembangan pelabuhan wisata Canti dan Pulau Sebesi.</li> </ul>	
		Pasal 85 :	Pasal 85 :	Pasal 85 disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(1) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;</li> <li>b. perwujudan kawasan strategis dengan sudut aspek sosial dan budaya; dan</li> <li>c. perwujudan kawasan strategis dengan sudut pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.</li> </ul> <p>(2) perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan kawasan agropolitan provinsi ;</li> <li>b. pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung;</li> <li>c. pengembangan kawasan agro minapolitan; dan</li> <li>d. pengembangan kawasan Bakauheni .</li> </ul> <p>(3) Perwujudan kawasan strategis dengan sudut aspek sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan kawasan pusat perkantoran pemerintah provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) kawasan pusat pemerintahan provinsi; dan</li> <li>b. pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi di Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya.</li> </ul> <p>(4) Perwujudan kawasan strategis dengan sudut pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan kawasan industri Lampung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL);</li> <li>b. penyusunan masterplan industri Lampung; dan</li> <li>c. pembangunan Infrastruktur pendukung Industri dan pergudangan.</li> </ul>	<p>Perwujudan kawasan strategis provinsi yang terletak di Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung pengembangan kawasan agropolitan provinsi ;</li> <li>b. mendukung pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung melalui pengembangan kecamatan - kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung;</li> <li>c. pengembangan kawasan minapolitan;</li> <li>d. pengembangan kawasan Bakauheni sebagai tapak Jembatan Selat Sunda.</li> <li>e. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) kawasan pusat pemerintahan provinsi; dan</li> <li>f. pengembangan kawasan pemerintahan Provinsi di Kecamatan Jati Agung dan sekitarnya.</li> <li>g. pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL);</li> <li>h. penyusunan masterplan industri Lampung; dan</li> <li>i. pembangunan Infrastruktur pendukung Industri dan pergudangan.</li> </ul>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>Pasal 103 :</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b memiliki karakter kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana gunung berapi .</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan</li> <li>2. bangunan pendukung prasarana wilayah.</li> </ol> <p>b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peternakan dan perikanan;</li> <li>2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan</li> <li>3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana gunung berapi.</li> </ol> <p>c. Kegiatan yang dilarang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan</li> <li>2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.</li> </ol> <p>d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan <math>\leq 10\%</math>, KLB <math>\leq 10\%</math>, dan KDH <math>\geq 90\%</math>.</p> <p>e. prasarana dan sarana minimum berupa kawah untuk aliran lahar panas dan lahar dingin;</p> <p>f. ketentuan lain-lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pada kawasan rawan bencana tsunami yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan;</li> <li>2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tsunami</li> </ol>	<p>Pasal 103 :</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b memiliki karakter kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana tsunami;</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan</li> <li>2) bangunan pendukung prasarana wilayah.</li> </ol> <p>b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peternakan dan perikanan;</li> <li>2) bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan</li> <li>3) prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana gunung berapi.</li> </ol> <p>c. Kegiatan yang dilarang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan</li> <li>2) merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.</li> </ol> <p>d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan <math>\leq 10\%</math>, KLB <math>\leq 10\%</math>, dan KDH <math>\geq 90\%</math>.</p> <p>e. prasarana dan sarana minimum berupa kawah untuk aliran lahar panas dan lahar dingin;</p> <p>f. ketentuan lain-lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pada kawasan rawan bencana tsunami yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan</li> </ol>	<p>Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) huruf f nomor 1) disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif; dan	rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan disepanjang daerah rawan tsunami dan atau disepanjang garis pantai; dan 2) penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tsunami diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif;	
		<p>Pasal 113 :</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kegiatan yang diizinkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pada kawasan peruntukan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;</li> <li>2. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;</li> <li>3. industri penunjang perkebunan; dan</li> <li>4. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.</li> </ol> <p>b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;</li> <li>2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu</li> </ol>	<p>Pasal 113 :</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kegiatan yang diizinkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pada kawasan peruntukan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;</li> <li>2) kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;</li> <li>3) industri penunjang perkebunan; dan</li> <li>4) prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.</li> </ol> <p>b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;</li> </ol>	<p>Pasal 113 ayat (2) huruf c nomor 3) dihapuskan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;</p> <p>3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan</p> <p>4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.</p> <p>c. Kegiatan yang dilarang meliputi:</p> <p>1. pada kawasan peruntukan perkebunan besar mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;</p> <p>2. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan.</p> <p>3. <del>kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.</del></p> <p>d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% dari luasan lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;</p> <p>e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan</p> <p>f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.</p>	<p>2) pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;</p> <p>3) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan</p> <p>4) permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.</p> <p>c. Kegiatan yang dilarang meliputi:</p> <p>1) pada kawasan peruntukan perkebunan besar mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;</p> <p>2) pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan.</p> <p>d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% dari luasan lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;</p> <p>e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan</p> <p>f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.</p>	
		<p>Pasal 133 :</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf a berupa jaringan listrik.</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. kegiatan yang diizinkan meliputi:</p>	<p>Pasal 133 :</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf a berupa jaringan listrik.</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. kegiatan yang diizinkan meliputi:</p>	<p>Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RTH berupa taman; dan</li> <li>2. pertanian tanaman pangan.</li> <li>b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah;</li> <li>2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.</li> </ol> </li> <li>c. kegiatan yang dilarang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari 2 (dua) lantai;</li> <li>2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;</li> <li>3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.</li> </ol> </li> <li>d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.</li> <li>e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap.</li> <li>f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RTH berupa taman; dan</li> <li>2. pertanian tanaman pangan.</li> <li>b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah;</li> <li>2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.</li> </ol> </li> <li>c. kegiatan yang dilarang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari 2 (dua) lantai;</li> <li>2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;</li> <li>3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.</li> </ol> </li> <li>d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.</li> <li>e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap.</li> <li>f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.</li> </ol>	
16.	Arahan Sanksi	<p>Pasal 148 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.</li> <li>(2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 148 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang</li> <li>(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :</li> </ol>	<p>Pasal 148 diubah dan disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>ruang; dan</p> <p>b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>(3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:</p> <p>a. sanksi administratif; dan/atau</p> <p>b. sanksi pidana.</p> <p>(4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:</p> <p>a. hasil pengawasan penataan ruang;</p> <p>b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;</p> <p>c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan</p> <p>d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.</p> <p>(5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:</p> <p>a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;</p> <p>b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;</p> <p>c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;</p> <p>d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;</p> <p>e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;</p> <p>f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau</p> <p>g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.</p> <p>(6) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi yang terdiri atas:</p>	<p>a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;</p> <p>b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;</p> <p>c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;</p> <p>d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;</p> <p>e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;</p> <p>f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau</p> <p>g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.</p> <p>(3) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :</p> <p>a. sanksi administratif; dan/atau</p> <p>b. sanksi pidana.</p> <p>(4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang dalam bentuk :</p> <p>a. Peringatan tertulis;</p> <p>b. Penghentian sementara kegiatan;</p> <p>c. Penghentian sementara pelayanan umum;</p> <p>d. Penutupan lokasi;</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>a. peringatan tertulis;  b. penghentian sementara kegiatan;  c. penghentian sementara pelayanan umum;  d. penutupan lokasi;  e. pencabutan izin;  f. pembatalan izin;  g. pembongkaran bangunan;  h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau  i. denda administratif.</p> <p>(7) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang terdiri atas:  a. peringatan tertulis; dan  b. penghentian sementara kegiatan.</p>	<p>e. Pencabutan izin;  f. Pembatalan izin;  g. Pembongkaran bangunan; dan  h. Pemulihan fungsi ruang.</p> <p>(5) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan :  a. hasil pengawasan penataan ruang;  b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;  c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan  d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.</p> <p>(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.</p> <p>(7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;  b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;  c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan</p> <p>c. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.</p> <p>(8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);</p> <p>b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;</p> <p>c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;</p> <p>d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;</p> <p>e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan</p> <p>f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.</p> <p>(9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;</p> <p>b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;</p> <p>c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;</p> <p>d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan</p> <p>e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.</p> <p>(10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;</li> <li>b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;</li> <li>c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;</li> <li>d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;</li> <li>e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;</li> <li>f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan</li> <li>g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-</li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>undangan yang berlaku.</p> <p>(11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</li> <li>b. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;</li> <li>c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;</li> <li>d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan</li> <li>e. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.</li> </ol> <p>(12) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;</li> <li>b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;</li> <li>c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan</li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;</p> <p>d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;</p> <p>f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan</p> <p>g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.</p> <p>(13) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten; dan</p> <p>(14) Pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
17.	Ketentuan Pidana	Pasal 151 : Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf b dilakukan	Pasal 151 : Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar	Pasal 151 diubah

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	
18.	Ketentuan Peralihan	<p>Pasal 164 :</p> <p>(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <p>a. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;</p> <p>b. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;</li> <li>2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan</li> <li>3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.</li> </ol> <p>c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa ijin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah</p>	<p>Pasal 164 :</p> <p>(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut peraturan daerah tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian;</p> <p>(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan peraturan daerah tata ruang ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.</p>	Pasal 164 diubah disesuaikan dengan Pasal 77 UU No 26 Tahun 2007

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan ijin yang diperlukan.</p>		
19.	Ketentuan Penyidikan		<p>Pasal ....:</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegehan terhadap bahan dan barang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditambahkan 1 Pasal dan BAB mengenai penyidikan</li> <li>2. Pasal selanjutnya menyesuaikan</li> <li>3. Pengetikan ditempatkan sebelum Pasal 151 Raperda</li> </ol>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.</p> <p>(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
20.	Ketentuan Lain – lain		<p>Pasal ..... :</p> <p>Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Kabupaten segera menyusun :</p> <p>a. Rencana Induk (Masterplan) peruntukan kawasan industri Sumur Ruguk;</p> <p>b. Rencana Pengelolaan Kawasan Industri Besar yang memperhatikan aspek lingkungan, ketersediaan sumberdaya air, geologi dan hidrogeologi di Sumur Ruguk.</p>	Penambahan Pasal baru yang mengatur Kawasan Industri, Rencana Detail Kecamatan Bakauheni, Jati

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			c. Rencana Induk Kecamatan Bakauheni sebagai Tapak Jembatan Selat Sunda; d. Rencana Detail Kawasan Hinterland/Sekitar Pusat Pemerintahan Provinsi di Kecamatan Jati Agung; e. Rencana Induk (Masterplan) Pulau – Pulau Sebagai Kaki Jembatan Selat Sunda.	Agung, Tanjung Bintang dan Natar serta Pulau – Pulau sebagai Kaki Jembatan Selat Sunda

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**